

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 003/PP.01.02/K.SU/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 002/PP.01.09/K.SU/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADA (GAKKUMDU) KABUPATEN ASAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepala Polisian Resor Asahan dan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan;
 3. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Asahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Asahan Nomor : B/698/VII/2022/OPS tanggal 29 Juli 2022;
 5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Nomor : Print-502/L.2.23/E/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
1. Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Asahan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Personil Gakkumdu Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Asahan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 12 September 2022



RETUA,

KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H

Lampiran
 Nomor : 003/PP.01.02/K.SU/09/2022
 Tanggal : 12 September 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Asahan
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

No.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.	Penasehat	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
2.	AKBP. Roman Samaradhana Elhaj, S.H., S.I.K., M.H.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Asahan
3.	Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Asahan
4.	Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn	Pembina	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
5.	Sri Juliani Siregar, S.H	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Asahan
6.	Aben BM Situmorang, S.H	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Asahan
7.	Ibnu Azhar, S.H	Koordinator	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
8.	Muhammad Said Husen, S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Asahan
9.	Roi Baringin Tambunan, S.H	Koordinator	Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Asahan
10.	Ramadhan Syahputra, S.H	Anggota	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
11.	Halimatussakdiah, S.H	Anggota	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
12.	Riska Adari, S.E., M.SI	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asahan
13.	Rusli, S.H	Anggota	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
14.	Budi Butar Butar, S.H	Anggota	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
15.	Riko Baseri Coto, S.H	Anggota	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
16.	Boby Nugroho, S.HI	Anggota	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
17.	Budiansyah Nasution, S.H	Anggota	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
18.	Arbin Rambe, S.H., M.H	Anggota	Kanit Tipidter Sat. Reskrim Kepolisian Resor Asahan
19.	Robert Fadli, S.H	Anggota	Brigadir Sat. Reskrim Kepolisian Resor Asahan
20.	Dody Azhari, S.H	Anggota	Brigadir Sat. Reskrim Kepolisian Resor Asahan
21.	Asido Selamat Nababan, S.H	Anggota	Brigadir Sat. Reskrim Kepolisian Resor Asahan
22.	Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum	Anggota	Kasubsi Pratut Pidana Umum Kejaksaan Negeri Asahan
23.	Raymond Saptahari, S.H	Anggota	Kasubsi Ekmon Intelijen Kejaksaan Negeri Asahan
24.	Gunawan Putra Manihuruk, S.H	Anggota	Kasubsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Asahan
25.	Sofia Khairunnisa Damanik, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Asahan

Ditetapkan di : Kisaran
 Pada tanggal : 12 September 2022


KETUA,
KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H